



BUPATI GORONTALO

- Yth. 1. Koordinator Wilayah Pendidikan
2. Kepala Satuan Pendidikan Se- Kab Gorontalo

Di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 420/DIKBUD-KAB.GTLO/2000
420/Dikbud-Kab.Gtlo/2000

TENTANG

PELAKSANAAN MUATAN LOKAL KONSERVASI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

A. Latar belakang

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi peserta didik terhadap pelestarian lingkungan hidup, khususnya konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Danau Limboto, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo menetapkan kebijakan pelaksanaan Pendidikan muatan lokal Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sungai pada satuan pendidikan.tingkat Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SMP/MTs se-kabupaten Gorontalo. Pemberlakuan Mulok ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 7 Tahun 2015 tentang Kurikulum Muatan Lokal.
- Peraturan Bupati Gorontalo No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kurikulum Lokal di Kabupaten Gorontalo.

C. Ketentuan Implementasi

Menindaklanjuti ketentuan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Muatan Lokal Konservasi DAS merupakan mata pelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah serta bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang peduli lingkungan, khususnya dalam menjaga dan melestarikan daerah aliran sungai dan Danau .

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



2. Pelaksanaan Muatan Lokal Konservasi DAS dan Danau ini dilaksanakan pada satuan pendidikan jenjang SD dan SMP di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo secara bertahap dengan distribusi waktu dan lokasi :

Tabel 1
Tahapan Implementasi Mulok DAS & Danau

TAHUN PELAJARAN	JENJANG / KELAS / SEKOLAH	JUMLAH SEKOLAH
TP 2025-2026	SD/MI/ sederajat Kelas V	6 SD/MI Limboto
TP 2026-2027	SD/MI/ sederajat Kelas V	32 SD/MI Limboto & Telaga
TP 2027-2028	SD/MI/ sederajat Kelas V	65 SD/MI Limboto, Telaga Biru, Telaga, Batudaa.
TP 2028-2029	SD/MI/ sederajat Kelas V	Seluruh SD/MI se-kab Gorontalo
TP 2026-2027	SMP/MI/ sederajat Kelas VII	3 SMP/MTs Limboto & Telaga
TP 2027-2028	SMP/MI/ sederajat Kelas VII	12 SMP/MTs Limboto, Telaga, Batudaa.
TP 2028-2029	SMP/MI/ sederajat Kelas VII	Seluruh SMP/MTs Limboto & Telaga

3. Pelaksanaan pembelajaran Mulok DAS dan Danau berpedoman pada ketentuan Kurikulum DAS & Danau, Buku Pedoman Guru dan Buku Siswa.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo menyiapkan :
 - Melakukan pendampingan dan pelatihan bagi guru, kemitraan dengan Forum DAS Provinsi Gorontalo dan stakeholder terkait.
 - Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan muatan lokal ini secara berkala
 - Memastikan pelaksanaan pembelajaran Mulok DAS dan Danau sesuai tahapan dan ketentuan.
5. Pelaksanaan pembelajaran Mulok DAS dan Danau berpedoman pada ketentuan Kurikulum DAS & Danau, Buku Pedoman Guru dan Buku Siswa.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo menyiapkan :
 - Melakukan pendampingan dan pelatihan bagi guru, kemitraan dengan Forum DAS Provinsi Gorontalo dan stakeholder terkait.
 - Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan muatan lokal ini secara berkala
 - Memastikan pelaksanaan pembelajaran Mulok DAS dan Danau sesuai tahapan dan ketentuan.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



7. Satuan pendidikan diminta untuk:

- Menyusun perencanaan pembelajaran dan perangkat ajar muatan lokal;
- Melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta dinas terkait dalam pengembangan dan implementasi materi;
- Melaksanakan pembelajaran secara kontekstual dan berbasis proyek (*Project Based Learning*);
- Mendokumentasikan secara digital melalui berbagai kanal Media Sosial yang resmi dan terverifikasi.
- Melaporkan pelaksanaan muatan lokal secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo.
- Dokumen Perangkat Pembelajaran Mulok dapat diakses pada link ini = <https://bit.ly/44Jvr9V>

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya generasi yang peduli lingkungan dan berkarakter local.

Limboto, 12 Juni 2025

Telah diverifikasi / paraf oleh
KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN (PENDIDIKAN DASAR)
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pj Sekretaris Daerah
WAKIL BUPATI GORONTALO



Ditandatangani secara elektronik oleh :
BUPATI GORONTALO



SOFYAN PUHI

yang diterbitkan oleh BSrE.

Tembusan:

1. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo;

Catatan: 5. Arsip

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

